Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

Ekonomi Islam Sebagai Solusi Dalam Pengelolaan Konsumsi, Produksi, Dan Distribusi

ABSTRACT *- Global economic development has given rise to various challenges, such as unequal distribution of wealth, increasing consumptive behavior, exploitation of natural resources, and recurring economic crises linked to the conventional economic system. These conditions drive the need for an economic system grounded in justice, balance, and welfare. This article analyzes the role of Islamic economics as a solution in managing consumption, production, and distribution to achieve societal welfare. The method used is a qualitative library study, drawing on Islamic-economics literature such as journal articles, books, and classical references, analyzed descriptively-analytically. The findings show that Islamic economics regulates consumption through the principles of moderation (the prohibition of israf/tabzir) and the priority of needs over wants; regulates production through the halal, beneficial (maslahah), and environmentally responsible use of resources; and regulates distribution through equity-oriented instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and the prohibition of riba. Applying these principles can create a more just, stable, and sustainable economic system oriented toward both material and spiritual well-being (falah).*

ABSTRAK - Perkembangan ekonomi global telah memunculkan berbagai tantangan, seperti distribusi kekayaan yang tidak merata, peningkatan perilaku konsumsi, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis ekonomi yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional. Kondisi-kondisi ini mendorong perlunya penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam sebagai solusi dalam mengelola konsumsi, produksi, dan distribusi guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis terhadap literatur ekonomi Islam, baik berupa jurnal ilmiah, buku, maupun karya klasik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengatur konsumsi melalui prinsip kesederhanaan (larangan israf/tabzir) dan pengutamaan kebutuhan di atas keinginan; mengatur produksi berdasarkan prinsip halal, bermanfaat (maslahah), dan bertanggung jawab terhadap lingkungan; serta mengatur distribusi melalui instrumen berorientasi keadilan seperti zakat, infaq, sadaqah, waqf, dan larangan riba. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan material maupun spiritual (falah).

Author
[1] **Ratu Tiara Anggraini Ritonga**,
[2] **Putri Nabilah Siregar**,
[3] **Ahmad Fauzan**,
[4] **Abdul Khodir**,

[1,2] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

[1]Corresponding email:
tiararatu58@gmail.com

Article History
Submitted: 26 Juli 2026
Revised: 08 Agustus 2026
Accepted: 14 Agustus 2026
Published: 14 Agustus 2026

Keywords
Perbankan Syariah, Sains, Teknologi, Digitalisasi, Intensif

PENDAHULUAN

Perbankan Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan keterbukaan ekonomi telah membawa perubahan signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai negara. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan persaingan pasar global. Meskipun perkembangan ini meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, perilaku konsumtif, eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, dan krisis ekonomi yang berulang.

Sistem ekonomi konvensional yang telah banyak diterapkan dianggap belum mampu memberikan solusi komprehensif atas masalah-masalah tersebut. Kapitalisme cenderung menekankan kebebasan individu dan akumulasi keuntungan sehingga memicu ketidaksetaraan sosial, konsumerisme, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Sementara itu, sosialisme memiliki kelemahan dalam menciptakan efisiensi ekonomi dan membatasi kebebasan individu untuk mengembangkan potensi ekonominya. Akibatnya, berbagai negara masih menghadapi tantangan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aktivitas tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem ekonomi yang menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, perkembangan ekonomi modern telah memberikan kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jaringan distribusi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti perilaku konsumtif yang berlebihan, eksploitasi sumber daya, ketimpangan pendapatan, praktik produksi yang tidak berkelanjutan, serta distribusi kekayaan yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata belum tentu mampu menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam kondisi ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan moral, spiritual, dan sosial. Seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi, produksi, hingga distribusi, dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah agar memberi manfaat bagi individu maupun masyarakat luas.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial yang dikenal sebagai konsep falah. Berdasarkan uraian ini, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan konsumsi, produksi, dan distribusi, serta bagaimana penerapannya dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur bagi masyarakat.

Permasalahan konsumsi menjadi salah satu persoalan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi, perkembangan perdagangan digital, kemudahan sistem pembayaran, serta maraknya promosi dan iklan telah mendorong perubahan perilaku konsumen. Konsumsi tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan, tetapi dalam banyak kondisi dipengaruhi oleh keinginan, gaya hidup, status sosial, dan dorongan untuk mengikuti tren. Pola konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier. Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak dilarang, tetapi

harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang halal, baik, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Prinsip wasathiyah (moderasi), larangan israf (berlebih-lebihan), dan tabdzir (pemborosan) menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Di sisi produksi, orientasi ekonomi yang terlalu menekankan pencapaian keuntungan maksimal juga dapat menimbulkan persoalan. Praktik produksi yang mengabaikan aspek etika dapat mendorong eksploitasi tenaga kerja, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, kerusakan lingkungan, serta produksi barang yang tidak memberikan manfaat sosial yang memadai. Ekonomi Islam menawarkan paradigma produksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Produsen dalam ekonomi Islam dituntut untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal dan tayyib, menggunakan sumber daya secara efisien, menjaga kualitas, serta menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas produksi memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral dan sosial.

Selain konsumsi dan produksi, distribusi merupakan bagian fundamental dalam sistem ekonomi karena berkaitan dengan bagaimana hasil kegiatan ekonomi dan kekayaan dialokasikan di antara anggota masyarakat. Salah satu persoalan ekonomi yang masih menjadi perhatian adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Islam memandang bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu. Prinsip keadilan distributif dalam Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan secara tidak adil.

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem ekonomi yang semata-mata berorientasi pada kepentingan material. Ekonomi Islam menempatkan tauhid sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi, sehingga hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya pencapaian pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga terwujudnya falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, konsumsi, produksi, dan distribusi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan halal dan haram.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara konsumsi, produksi, dan distribusi perlu dipahami sebagai suatu kesatuan. Konsumsi yang berorientasi pada kebutuhan dan kemaslahatan akan mendorong terbentuknya permintaan yang sehat. Permintaan tersebut selanjutnya dapat diarahkan untuk mendorong produsen menghasilkan barang dan jasa yang halal, berkualitas, dan bermanfaat. Selanjutnya, distribusi yang adil memastikan bahwa hasil produksi dapat diakses oleh masyarakat secara lebih merata. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengatur perilaku masing-masing pelaku ekonomi, tetapi juga membangun keterkaitan antarkegiatan ekonomi agar tercipta sistem yang seimbang dan berkeadilan.

Urgensi penerapan prinsip ekonomi Islam semakin besar di tengah kompleksitas perekonomian kontemporer. Digitalisasi ekonomi, perubahan gaya hidup, pertumbuhan industri, globalisasi perdagangan, serta meningkatnya kesenjangan sosial menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi tersebut, ekonomi Islam dapat dipandang bukan sekadar sebagai sistem yang mengatur transaksi berdasarkan hukum syariah, tetapi sebagai paradigma yang menawarkan pendekatan holistik terhadap pengelolaan aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut menempatkan efisiensi ekonomi berjalan seiring dengan nilai moral, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai “Ekonomi Islam Sebagai Solusi dalam Pengelolaan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi” menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam mengelola perilaku konsumsi agar lebih moderat, aktivitas produksi agar lebih bertanggung jawab, serta distribusi agar lebih adil dan merata. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi kontemporer, sekaligus memberikan alternatif menuju sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional, buku teks, dan karya-karya klasik yang membahas konsep konsumsi, produksi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan kata kunci yang relevan, antara lain "ekonomi Islam", "konsumsi Islam", "produksi halal", dan "distribusi kekayaan dalam Islam". Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam literatur, membandingkan pandangan antar-sumber, dan menyusunnya ke dalam kerangka tiga fokus utama: konsumsi, produksi, dan distribusi. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran ekonomi Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam masyarakat sering dikaitkan dengan konsep kualitas hidup, yaitu gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik, mencakup rasa aman, tenteram, dan sejahtera secara lahir maupun batin. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung mengukur kesejahteraan hanya dari pemenuhan kebutuhan materiil, ekonomi Islam memandang kesejahteraan (falah) sebagai keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual, yang berakar pada prinsip-prinsip dasar seperti pelarangan riba, kewajiban zakat, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.[1]

Landasan tersebut berpijak pada lima tujuan pokok syariat Islam (maqashid syariah) yang lazim menjadi rujukan dalam kajian ekonomi Islam, yakni penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan itu, ekonomi Islam menerjemahkannya ke dalam ukuran kesejahteraan yang lebih konkret: terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil bagi individu, masyarakat, maupun negara; pemanfaatan sumber daya secara efisien dan tidak boros; distribusi harta dan pendapatan yang merata; serta terjaminnya kebebasan, kesetaraan hak, dan kerja sama antarwarga.[2]

Al-Ghazali menjelaskan kesejahteraan sebagai tercapainya kemaslahatan, yakni terpeliharanya tujuan syara' melalui pemenuhan kebutuhan ruhani sekaligus materi. Kesejahteraan Islami (Islamic Welfare) dapat digambarkan secara sederhana sebagai penjumlahan antara kecerdasan material (material quotient) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient): IW = MQ + SQ. Kesejahteraan yang optimal tercapai apabila kecerdasan material dikendalikan oleh kecerdasan spiritual, mulai dari cara memperoleh hingga membelanjakan harta—harta yang diperoleh dengan cara halal, digunakan untuk tujuan ibadah, dan dimanfaatkan sesuai syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kerangka yang komprehensif dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia, mulai dari proses memperoleh sumber daya, produksi, konsumsi, hingga distribusi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan kepentingan individu, efisiensi, dan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan utama, ekonomi Islam mengintegrasikan kepentingan material dengan nilai moral dan spiritual. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Landasan utama ekonomi Islam adalah tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Status tersebut mengandung konsekuensi bahwa sumber daya ekonomi bukan semata-mata kepemilikan absolut manusia, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh ketentuan halal dan haram serta prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Chapra (2000) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam diarahkan pada pencapaian kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara seimbang.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak memisahkan antara aspek ekonomi dan etika. Keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan konsumsi, produksi, dan distribusi tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga berdasarkan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi landasan bagi ekonomi Islam dalam mengatur tiga aktivitas ekonomi utama, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kepuasan pribadi (utility maximization) sebagaimana dalam ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus tunduk pada nilai-nilai syariah. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang sederhana dan moderat, serta melarang sikap berlebih-lebihan (israf) maupun pemborosan (tabzir). Konsumsi yang islami mendahulukan pemenuhan kebutuhan (need) di atas keinginan (want), sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Prinsip halal dan thayyib (baik) menjadi syarat utama dalam setiap keputusan konsumsi, baik terhadap makanan, minuman, maupun barang dan jasa lainnya. Selain itu, konsumsi dalam Islam juga mempertimbangkan dimensi sosial, misalnya melalui kewajiban berzakat, berinfak, dan bersedekah dari harta yang dikonsumsi atau disimpan, sehingga konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepuasan individu tetapi juga pada kemaslahatan bersama. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam berupaya mencegah budaya konsumtif dan gaya hidup hedonis yang dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam serta ketimpangan sosial, sekaligus mengarahkan perilaku konsumsi masyarakat pada pola hidup yang lebih berkelanjutan.

Prinsip kesederhanaan ini juga tampak dalam pandangan maqashid syariah terhadap perilaku berutang: konsumsi yang dipaksakan di luar kemampuan hingga mendorong seseorang berutang secara berlebihan bertentangan dengan tujuan syara' untuk menjaga harta (hifz al-mal), sehingga Islam menganjurkan konsumsi yang proporsional dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

Konsumsi merupakan salah satu aktivitas utama dalam perekonomian karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku konsumsi. Konsumsi dalam Islam tidak dilarang selama barang atau jasa yang dikonsumsi bersifat halal dan tayyib serta digunakan secara proporsional. Prinsip utama yang membedakan konsumsi Islami dengan konsumsi yang hanya berorientasi pada kepuasan adalah adanya batas moral dan spiritual.

Al-Qur'an menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dalam QS. Al-A'raf [7]: 31, manusia diperintahkan untuk makan dan minum tetapi tidak berlebih-lebihan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa, tetapi menolak perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Konsumsi seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan (needs), bukan semata-mata mengejar keinginan (wants).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan manusia. Hajiyyat merupakan kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan dalam kehidupan, sedangkan tahsiniyyat berkaitan dengan kebutuhan pelengkap dan penyempurna kehidupan. Struktur kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi seharusnya memiliki skala prioritas.

Permasalahan konsumsi kontemporer sering kali muncul ketika masyarakat menjadikan konsumsi sebagai simbol status sosial. Kemudahan transaksi digital, promosi, diskon, dan perkembangan perdagangan elektronik dapat meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif. Dalam kondisi tersebut, prinsip konsumsi Islam dapat menjadi instrumen pengendalian melalui kesadaran bahwa setiap harta harus diperoleh dan digunakan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi solusi terhadap perilaku konsumtif melalui penerapan prinsip kesederhanaan (qana'ah), keseimbangan, prioritas kebutuhan, serta larangan israf dan tabdzir. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan manfaat pribadi, tetapi juga aspek halal, kebermanfaatan, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Produksi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah. Produksi diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, bermanfaat (maslahah), serta ramah lingkungan, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan materi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Sejarah mencatat bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi model awal pengelolaan produksi dan keuangan negara. Sektor pertanian dikembangkan melalui skema bagi hasil seperti mudarabah, muzara'ah, dan musaqah, sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal dan produktif. Pola kerja sama produksi semacam ini menekankan pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, berbeda dengan skema berbasis bunga yang umum ditemukan pada sistem ekonomi konvensional.

Pada tataran mikro, prinsip produksi dalam ekonomi Islam mendorong pelaku usaha—termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah—untuk menjalankan usaha secara jujur, efisien, dan tidak mubazir dalam penggunaan sumber daya.

Sebagai contoh, kajian mengenai strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan bahwa optimalisasi produksi berbasis sumber daya lokal—melalui pengelolaan usaha kecil secara profesional dan berkelanjutan—dapat menjadi strategi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akar rumput.

Dengan demikian, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi merupakan salah satu aspek yang paling ditekankan dalam ekonomi Islam, mengingat persoalan ketimpangan kekayaan menjadi salah satu kelemahan utama sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menekankan distribusi kesejahteraan yang adil melalui instrumen zakat, infaq, sadaqah, dan waqf, disertai larangan riba untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Menurut Aedy, kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam terbagi menjadi tiga macam: kepemilikan individu, yang dihormati selama pemanfaatannya tidak merugikan pihak lain dan diiringi

kewajiban zakat apabila telah mencapai haul dan nisab; kepemilikan umum, di mana campur tangan pemerintah bersifat pengendalian dan kebijakan, sedangkan hasilnya sebesar-besarnya dikembalikan kepada masyarakat; serta kepemilikan negara, yaitu sumber-sumber pendapatan negara yang dikelola untuk kepentingan keamanan, ketertiban, infrastruktur, dan hajat hidup rakyat secara luas.

Instrumen distribusi ini terbukti efektif secara historis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, tercatat bahwa hampir tidak ada lagi masyarakat yang bersedia menerima zakat karena tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang telah tinggi—sebuah indikasi bahwa distribusi kekayaan yang adil dan konsisten mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Selain zakat konsumtif, waqf juga terus berkembang sebagai instrumen inovasi keuangan Islam—misalnya melalui skema waqf produktif yang dikelola untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial secara berkelanjutan. Di tingkat mikro, model bisnis berbasis ziswaf (zakat, infaq, sadaqah, dan waqf) yang dikelola melalui unit usaha produktif, seperti minimarket berbasis ziswaf, menunjukkan bagaimana instrumen distribusi Islam dapat dioptimalkan agar hasilnya berkelanjutan dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam konteks kontemporer, penerapan zakat secara profesional, transparan, dan tepat sasaran—diiringi penegakan hukum yang adil serta pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas—dinilai menjadi salah satu solusi struktural bagi ketimpangan distribusi kekayaan di tingkat global. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain dominasi sistem keuangan berbasis bunga yang telah mapan serta minimnya pemahaman masyarakat luas mengenai instrumen distribusi Islam, sehingga diperlukan edukasi, penguatan kelembagaan (seperti lembaga amil zakat dan wakaf), serta harmonisasi kebijakan agar prinsip-prinsip distribusi ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara bertahap ke dalam sistem ekonomi yang berlaku.[11] Harmonisasi semacam ini menuntut penyesuaian regulasi dan kebijakan secara terus-menerus seiring dinamika globalisasi, agar prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam tetap relevan tanpa kehilangan esensinya.[12]

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka yang komprehensif dalam mengelola tiga aktivitas ekonomi utama, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pada aspek konsumsi, Islam mengajarkan kesederhanaan, larangan israf dan tabzir, serta pengutamaan kebutuhan di atas keinginan, sehingga konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepuasan individu tetapi juga pada kemaslahatan bersama. Pada aspek produksi, ekonomi Islam mendorong aktivitas usaha yang halal, bermanfaat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus memandang produksi sebagai bagian dari ibadah. Sementara itu, pada aspek distribusi, ekonomi Islam menekankan pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, infaq, sadaqah, dan waqf, serta larangan riba, guna mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Ketiga aspek tersebut saling terkait dan bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan yang menyeluruh (falah), baik secara material maupun spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan alternatif yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, perilaku konsumtif, dan eksploitasi sumber daya alam, sekaligus mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan prinsip-prinsip ini pada konteks kebijakan ekonomi kontemporer, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim.

REFERENSI

Abdullah, M. (2018). Evolution in Waqf Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 161-182.

Aedy, Hasan. (2011). Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bunaiya, M., Islami, A., & Karimullah, S. S. (2022). Optimization of Productive Ziswaf by Ziswaf-Based Minimarkets (Case Study of Alif Point Mart Minimarket in Padang City). Imara: Jurnal Riset Ekonomi I slam, 6(1), 13-25.

Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. Jurnal HEI EMA, 4(1), 133-152.

Karimullah, S. S., & Mahesti, L. E. (2021). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19. Tahkim, 4(1), 79-98.

Purbaya, A. Ghofar. (2016). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. Oeconomicus: Journal of Economics, 1(1).

Rahmani, Z., Rozi, R., Fitriyanti, E., Iqbal, M., & Karimullah, S. S. (2023). Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 185-200.

Rohman, Abdur. (2010). Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din. Surabaya: Bina Ilmu.

Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(02), 68-80.

Wilson, R. (2019). Islamic Economic Principles. In Oxford Research Encyclopedia of Religion.